



IAIN PEKALONGAN

KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9, Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418



IAIN JEMBER

DENGAN
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Jl. Mataram No.1, Mangli, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68136. Tlp: (0331) 487550

Tentang
PENINGKATAN BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Nomor : B-143/In.30/L/PP.00.9/2017

Nomor : **B-232/In.20/6/PP.00.9/6/2017**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Pekalongan, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Jember yang beralamat di Jl. Mataram No.1, Mangli, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136. Telepon:(0331) 487550, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan *tridharma* perguruan tinggi

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Kerjasama KEDUA PIHAK ini mencakup bidang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yakni, bidang pembelajaran dan akademik, bidang penelitian, karya dan publikasi, serta pengabdian masyarakat.
- (2) Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
- (3) KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (4) KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (5) KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa pada Fakultas masing-masing untuk dapat mengikuti program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini secara rinci meliputi:
 - a. Bidang pembelajaran dan akademik:
 1. Program pertukaran (exchange program), baik antar Fakultas, Jurusan, maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas
 2. Program kembar (twinning program) dalam bidang akademik.
 3. Program sisipan (sandwich) dalam beberapa mata kuliah.
 4. Pengembangan keilmuan dalam bidang dakwah dan komunikasi.
 5. Forum ilmiah dalam bentuk seminar, workshop dan konferensi bidang dakwah dan komunikasi.
 6. Program pengembangan kemahasiswaan, kerjasama dan alumni.
 - b. Bidang penelitian, karya dan publikasi:
 1. Program pertukaran ahli bidang penelitian, karya dan publikasi ilmiah.
 2. Pengembangan pengelolaan jurnal dan pertukaran tulisan jurnal untuk publikasi jurnal
 3. Program pertukaran pemasaran karya dosen dan mahasiswa.
 4. Program penelitian bersama, bedah hasil penelitian, dan penyusunan buku/karya ilmiah bersama
 - c. Bidang pengabdian masyarakat.
 1. Program pertukaran tenaga ahli dalam peningkatan mutu pengabdian masyarakat
 2. Program penerapan model inovatis dan kreatifitas dalam peningkatan mutu pengabdian masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Jangka Waktu

1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Penutup

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai untuk masing-masing PARA PIHAK.

Mataram, 20 Mei 2017

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Pekalongan

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember




Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag.
NIP. 197511201999031004




Dr. Abdul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003